

**IMPLEMENTASI PERDA ISTIMEWA NOMOR 1 TAHUN 2017 OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM PEMANFAATAN
TANAH KASULTANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

Bintoro

20150610023

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Hukum Tata Negara
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERDA ISTIMEWA NOMOR 1 TAHUN 2017 OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL DALAM PEMANFAATAN TANAH KASULTANANDAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh:

Bintoro

20150610023

Telah disetujui oleh dosen pembimbing naskah publikasi pada tanggal 31 Juli 2019

Dosen Pembimbing

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Tanto Lailam, S.H., LLM.

NIK. 1983031120151053059

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK 19710409199702153028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bintoro
Nim : 20150610023
Program Studi : Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :**IMPLEMENTASI PERDA ISTIMEWA NOMOR 1 TAHUN 2017OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM PEMANFAATAN TANAH KASULTANANDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20 Juli 2019

Yang Menyatakan

Bintoro
20150610023

**KEWENANGAN ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM
PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN BERDASARKAN PERDA
ISTIMEWA NOMOR 1 TAHUN 2017**

Bintoro dan Tanto Lailam

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
55183

Bintrobudiono@gmail.com, tanto.tatanegara@gmail.com;

ABSTRAK

Fokus penelitian ini membahas permasalahan mengenai kewenangan istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kewenangan istimewa berdasarkan undang-undang keistimewaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012. Kewenangan istimewa tersebut diantaranya adalah terkait pemanfaatan tanah dimana dalam pemanfaatan tanah kasultanan dianggap menarik untuk di teliti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, fungsi digunakannya metode ini yaitu sebagai kacamata dalam pelaksanaan kewenangan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan di Yogyakarta apakah terjadi keselarasan antara peraturan dengan pelaksanaannya. Sehingga, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dimana penelitian yang dilakukan langsung dengan berdasarkan undang-undang, sedangkan data sekunder dengan melakukan kajian dari beberapa dokumen dan data tersier dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari penelaahan kepustakaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu, Kewenangan bertujuan untuk mengatur sendiri urusan keistimewaan, sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal serta adat dan budaya asli Yogyakarta. Di dalam Perda istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, ada tiga hal yang diatur terkait dengan pemanfaatan yaitu: perlindungan, penggunaan dan pelepasan. Ketentuan tersebut kemudian dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai pelaksana dalam kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun didalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dimana kendala tersebut menghambat jalannya pelaksanaan pemanfaatan tanah kasultanan.

Kata Kunci : *Kewenangan istimewa, Pelaksanaan, Pemanfaatan Tanah*

I. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan tetapi dilihat dari segi adat istiadat, suasana demokrasi lokal, kapasitas pemerintah daerah, serta latar belakang, pembentukan daerah masing-masing telah mengharuskan diterapkannya kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan.¹

Perubahan politik di era reformasi menjadi tonggak perubahan dalam tata pemerintahan di Indonesia. Kedudukan negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan daerah mengharuskan untuk diterapkannya kebijakan otonomi daerah. Meskipun dalam UUD Negara RI 1945 telah disebutkan bahwa Indonesia merupakan suatu negara kesatuan, namun ditinjau dari sudut kultur atau adat istiadat, kapasitas pemerintahan daerah, suasana demokrasi lokal, dan latar belakang pembentukan daerah masing-masing telah mengharuskan diterapkannya kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan.²

Sejarah politik dan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak bisa lepas dari dinamika tahta kerajaan Mataram Islam atau yang sekarang dikenal sebagai Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Hal ini disebabkan keberadaan Yogyakarta merupakan warisan historis dari kerajaan tersebut. Historisitas tersebut menjadikan Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Salah satu keistimewaan itu adalah otonomi untuk

¹ W. Riawan Tjandra Dan Kresna Budi Darsono, 2009, Teori Dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Yogyakarta, Penerbit UAJY, hlm 17.

² W. Riawan Tjandra dan Kresna Budi Darsono, Op Cit, hlm. 1.

mengangkat gubernur dari raja yang bertahta dan tidak terikat dengan masa jabatan dua periode sebagaimana gubernur di provinsi lain.³

Yogyakarta merupakan sebuah propinsi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah bekas daerah Swapraja yang terdiri dari kerajaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman. Hal ini diperkuat dengan berdasarkan bunyi Pasal 18B UUD 1945 dinyatakan bahwa negara menghormati hak asal usul suatu pemerintahan yang telah berkuasa sebelum Indonesia merdeka dan menetapkan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Dalam Undang-Undang ini ditentukan beberapa kekuasaan yang dikuasakan pada pemerintah daerahnya untuk mengatur urusan daerahnya termasuk bidang pertanahannya.

Hak milik publik yang dimiliki sultan memberikan kewenangan publik terhadap Sultan Ground yang mengandung unsur-unsur mengadakan kebijakan (*beleisdaad*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelensdaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*).⁴

Hak atas tanah adalah hak untuk menggunakan/menguasai tanah baik secara perorangan maupun bersama-sama, apakah itu dengan memiliki bentuk tanahnya beserta manfaatnya, atau hanya menguasai tanah yang berupa pemanfaatannya. Sedangkan

³ Nur, Muhammad, 2017, Politik Sabdaraja dalam Perspektif Partai Politik Islam di Yogyakarta: Perdebatan Peraturan Daerah Keistimewaan tentang Syarat Calon Gubernur. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 7, No. 1, hlm. 01.

⁴Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Supriyadi, Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, (Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2010), hlm. 103.

pengertian lainnya, hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.⁵

Pengaturan terkait tanah milik kesultanan sebelum masa kemerdekaan sudah tertuang dalam Rijktsblad Kasultanan Nomor 18 Tahun 1918 dan Rijktsblad Kasultanan Nomor 18 Tahun 1918 yang menyatakan :

“Sakabahing bumi ora ono tondo yektine kdarbe ing liyan mawawewenang egindom dadi bumi kagungane kraton ingsun”

Artinya bahwasannya semua tanah yang tidak ada tanda bukti kepemilikan oleh orang melalui hak egindom (milik), maka tanah tersebut menjadi milik kerajaanku.⁶

Didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah Provinsi DIY masih ada beberapa tanah yang diberi inisial SG dan PAG dan setelah disahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tanah-tanah yang disebutkan menjadi Tanah Kasultanan Yogyakarta dan Tanah Kadipaten Pakualaman.⁷

Hukum Tanah Swapraja adalah keseluruhan peraturan tentang pertanahan yang khusus berlaku di daerah Swapraja, seperti Kasultanan Yogyakarta, Hukum Tanah Swapraja ini pada dasarnya adalah hukum tanah adat yang diciptakan oleh Pemerintah Swapraja dan sebagian diciptakan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Landasan hukumnya adalah antara lain *Koninlijk Bestluit* yang diundangkan dalam Staatsblad Nomor 474

⁵I Wayan Suandra, Hukum Pertanahan Indonesia (Rineka Cipta: Jakarta, 1991), hlm.2.

⁶PJ Suwarno, Hamengkubuwono IX dan Sistem Birokasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974, Kanisisus : Yogyakarta, 1974, hlm 51.

⁷NN,” Keberadaan Sultan Ground Sebagai Dasar Pertanahan Keraton Kasultanan Di Indonesia”.Ivaa:Yogyakarta, Edisi 16 April 2015

Tahun 1915 yang intinya memberi wewenang pada penguasa Swapraja untuk memberikan tanahnya dengan hak-hak barat serta Rijktsblad Nomor 16 Tahun 1918 jo Rijktsblad Nomor 23 Tahun 1925 serta rijktsblad Nomor 18 Tahun 1918 jo Rijktsblad Nomor 25 tahun 1925 dimana hak milik atas tanah tidak diberikan kepada warga negara Indonesia non-pribumi.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pura Pakualaman sampai sekarang diakui oleh masyarakat Yogyakarta yang termasuk *zelbesturende landschappen* (Daerah Swapraja) diakui keistimewaannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta.⁸

Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem.⁹

Namun pada kenyataannya masih banyak pemerintah daerah yang belum mampu menangkap aspirasi semua lapisan masyarakat, sehingga banyak peraturan yang ketika akan diberlakukan ataupun sudah diberlakukan ternyata bertentangan dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Hal tersebut tentu sangat mengganggu jalannya sistem pemerintahan. Pada akhirnya masyarakatlah yang secara langsung

⁸Rangga Alfriandi Hasim, "Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta Dan Hukum Tanah Nasional", Jurnal Arena Hukum. Vol. 9. Nomor. 2, Hlm 208.

⁹Urip Santoso, 2009, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Ctk. Kelima, Kencana, Jakarta, hlm. 12

merasakan dampaknya, terutama dari segi kepastian hukum. Apabila dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan tidak melibatkan peran serta masyarakat, maka akan menurunkan rasa memiliki dalam masyarakat terhadap program yang disusun dalam peraturan daerah tersebut. Selain itu, program pemerintah yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.¹⁰

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan Tanah Kasultanan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan Perda Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 ?

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif dan empiris yaitu ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita atas fakta yang terjadi didalam obyek penelitian.¹¹ Metode penelitian hukum normatif terdiri dari pendekatan Undang-Undang, sedangkan untuk penelitian hukum empiris adalah metode penelitian mengenai pengaturan dan pelaksanaan normatif khususnya pada implementasi kewenangan istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Dengan menggunakan bahan hukum primer yang berupa Perda Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari putusan hakim, literatur dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus hukum, dan ensiklopedia.

¹⁰Fadilah Putra, Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Surabaya, 2001, hlm49

¹¹ Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres:Jakarta, hlm .41

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

A. Pelaksanaan pemanfaatan Tanah Kasultanan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan Perdais Nomor 1 Tahun 2017

1. Tinjauan Filosofis, Yuridis, Politik, dan Sosiologos mengenai UUK dan Perdais UUK dan Perdais Yogyakarta, disahkan dan berlaku karena memenuhi empat faktor, keempat faktor berlakunya UUK dan Perdais Yogyakarta tersebut dijelaskan secara singkat di bawah ini.

- a. Faktor Filosofis

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memunculkan pemerintahan daerah sebagai salah satu penyelenggara urusan pemerintahan pusat di daerah. Pemerintah daerah adalah kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota) dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedang DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dan DPRD mempunyai asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya. Dari otonomi ini pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri seperti;

- 1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- 2) Pasangan calon dapat diajukan oleh partai politik, atau gabungan partai politik, atau perseorangan (dengan persyaratan tertentu);
- 3) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD.

Bukan hanya mengenai pemerintahan daerah saja yang diatur, namun juga mengenai desentralisasi. Desentralisasi merupakan proses transfer kewenangan untuk mengurus, mengelola, menyelenggarakan urusan secara resmi. Sejalan dengan prinsip inilah maka Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu unit pemerintahan daerah diakui. Setiap daerah memiliki kewenangan tersendiri untuk mengatur bagaimana format pemerintahan yang ada di daerah. Keistimewaan daerah Yogyakarta sama sekali tidak bertentangan dengan wujud desentralisasi, karena Yogyakarta masih tunduk kepada pemerintah pusat. Keistimewaan ini tetap pada batas kewenangan yang merupakan hak pemerintah daerah.

Dengan dibentuknya keistimewaan Yogyakarta, terutama mengenai pengangkatan Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur sesuai dengan budaya lokal yang berkembang di Yogyakarta, dimana masyarakatnya masih menghormati warisan budaya bangsa dan masih berpegang teguh dengan budaya lokal.

b. Faktor Yuridis

Dalam Pasal 18B, baik ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas diakui adanya daerah yang memiliki otonomi khusus dan otonomi yang istimewa. Pasal 18B, UUD 1945 menyatakan:

- 1) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang undang.
- 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan pasal di atas, diakui tentang adanya pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa dan mendapat legitimasi dari negara. Maka adanya Undang-Undang Keistimewaan Daerah Yogyakarta sama sekali tidak melanggar wewenang kesatuan pemerintah daerah. Pengangkatan Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur merupakan keistimewaan Yogyakarta sebagai satuan pemerintah daerah.

Kekuasaan pemerintahan pusat dibagi kepada daerah, baik pemerintahan provinsi maupun kabupaten atau kota. Pembagian kekuasaan itu berupa adanya otonomi yang diberikan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur sendiri daerahnya. Hal ini sejalan dengan desentralisasi. Desentralisasi menjadikan pemerintahan daerah dapat memainkan peran penting dalam memperluas partisipasi dalam politik, ekonomi, dan aktivitas sosial di daerahnya. Desentralisasi yang efektif mempermudah pengambilan keputusan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengendalian pemerintah pusat terhadap aktivitas-aktivitas sosial dan ekonomi yang penting. Desentralisasi dapat memangkas prosedur birokrasi yang kompleks dan sesuai kebutuhan lokal.

c. Faktor Politik

Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sangat diperlukan untuk mengatur bagaimana posisi Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman. Pengaturan ini diperlukan agar tidak adanya dualisme dalam kepemimpinan antara pemerintah lokal dan pemerintah budaya lokal yang ada di Yogyakarta. Adanya

Kasultanan dan Kadipaten di Yogyakarta sebagai warisan budaya perlu diatur agar tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan.

Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur bagaimana kekuasaan di antara Kasultanan dan Kadipaten. Kasultanan Yogyakarta di bawah kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono yang juga sebagai Gubernur dan Kadipaten Paku Alaman di bawah kepemimpinan Adipati Paku Alam yang juga sebagai Wakil Gubernur tetap berlaku dengan ditandai oleh melekatnya kekuasaan dan kewenangan mereka di wilayah masing-masing. Tidak lain keduanya berfungsi sebagai pemersatu dan pelindung masyarakat. Konsep seperti ini bukan mencerminkan sistem monarki absolut, karena pada kenyataannya kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam telah bergeser ke dalam struktur demokrasi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang terbukti berjalan efektif. Yogyakarta merupakan salah satu satuan pemerintahan daerah yang tetap tunduk kepada pemerintahan pusat meskipun mempunyai keistimewaan.

Status keistimewaan yang melekat pada Yogyakarta merupakan bagian integral dalam pendirian Indonesia. Pilihan dan keputusan Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alaman untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia. Masyarakat Yogyakarta yang homogen pada awal kemerdekaan meleburkan diri ke dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, baik etnik, agama, maupun adat istiadat. Pilihan itu membawa masyarakat Yogyakarta menjadi bagian kecil dari masyarakat Indonesia.

d. Faktor Sosiologis

Kedudukan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Keraton Yogyakarta dan Puro Paku Alaman bagi rakyat Jawa bukan hanya pusat politik dan budaya, tetapi juga

menjadi pusat keramat kerajaan. Keraton adalah tempat raja bersemayam dan raja merupakan sumber kekuatan kosmis yang mengalir ke daerah dan membawa ketentraman, keadilan, dan kesuburan. Paham itu terungkap dengan sangat jelas dalam gelar para penguasa keempat kerajaan di Jawa Tengah hasil perpecahan Kerajaan Mataram II, dua ratus tahun yang lalu. Kedua penguasa Yogyakarta menyebut diri Hamengku Buwana (yang memangku jagad raya) dan Paku Alam, para penguasa Surakarta bernama Paku Buwana (paku jagad raya) dan Mangkunagara (yang memangku negara).

Kepemimpinan informal seperti Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam X masih tetap memerankan peran penting dalam memelihara tradisi yang didukung oleh sistem pemerintahan tradisional. Perangkat birokrasi lokal masih berfungsi, baik dalam mempresentasikan produk budaya kepada wisatawan domestik dan asing, maupun dalam melestarikan tradisi upacara sekaten, labuhan dan lainnya.

Oleh karena Perdais merujuk pada UUK, maka keberlakuan Perdais harus disahkan oleh fraksi-fraksi partai politik di DPRD Yogyakarta yang mengacu pada pertimbangan berlakunya UUK di atas, baik secara filosofis, yuridis, politis dan sosiologis. Jadi pertimbangan berlakunya Perdais tidak berbeda dengan pertimbangan berlakunya Undang-Undang.

2. Pelaksanaan Kewenangan Istimewa (Pemanfaatan)
 - a. Perlindungan

Perlindungan dimaksudkan agar penggunaan tanah kasultanan tidak terlalu banyak peruntukannya dalam hal penggunaan. Sultan berwenang membatasi penggunaan tanah agar tanah kasultanan terlindungi banyaknya dan tidak berkurang secara drastis atau dalam hal ini dapat di kontrol dalam penggunaannya. Hal ini juga

sebagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehilangan dan ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten.

b. Penggunaan

Dalam hal penggunaan harus mendapatkan izin dari pihak kasultanan sebagai dasar hukum penggunaan tanah kasultanan, dalam hal ini tanah hak pemanfaatan yang dikuasai oleh pemegang haknya dapat dipergunakan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Pemegang hak pengelolaan memang mempunyai kewenangan untuk menggunakan tanahnya bagi keperluan tugas atau usahanya, tetapi itu bukan tujuan pemberian hak tersebut kepadanya. Tujuan utama diberikannya hak pemanfaatan adalah tanah yang bersangkutan disediakan bagi penggunaan oleh pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kadipaten, pemegang hak pemanfaatan berkewajiban mendaftarkan tanah hak pemanfaatan dalam hal ini kepada pihak Kasultanan terdapat di dalam pasal 26 ayat 1 namun dengan melalui Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 2 pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difasilitasi oleh pihak Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah. Maksud pendaftaran tanah hak pemanfaatan ke Kantor Dinas Pertanahan dan tata Ruang Kabupaten/Kota adalah untuk diterbitkan sertifikat hak pemanfaatan sebagai tanda bukti hak. Penerbitan sertifikat hak pemanfaatan mengakibatkan pemegang hak pemanfaatan dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang hak pemanfaatan, sehingga terwujud jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum dan terwujud tertib administrasi pertanahan.

Jaminan kepastian hukum meliputi kepastian status hak pemanfaatan, subjek hak pemanfaatan dan objek hak pemanfaatan. Jaminan perlindungan hukum bagi pemegang hak pemanfaatan, yaitu pemegang hak pemanfaatan mendapatkan rasa aman menguasai tanah hak pemanfaatan, tidak mendapatkan gangguan atau gugatan dari pihak lain. Perlindungan hukum didapatkan pemegang hak pemanfaatan sepanjang tidak ada cacat yuridis, yaitu cacat prosedur, cacat wewenang, atau cacat substansi dalam penerbitan sertifikat hak pemanfaatan.

Penerbitan sertifikat hak pengelolaan mengakibatkan pemegangnya mempunyai wewenang yang bersifat eksternal, yaitu menyerahkan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Menurut Yudhi S dan Boedi D.H, wewenang diartikan sebagai suatu hak untuk bertindak atau suatu kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Berdasarkan peraturan-perundangan, pemegang hak pengelolaan mempunyai wewenang: merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah; mempergunakan tanah untuk kepentingan pelaksanaan tugas atau usahanya; dan menyerahkan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Salah satu wewenang pemegang hak pengelolaan terhadap tanahnya adalah menyerahkan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Berdasarkan penyerahan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga, maka hak atas tanah yang diperoleh pihak ketiga dari tanah hak pengelolaan adalah hak guna bangunan, hak pakai, atau hak milik.

c. Pelepasan

Pelepasan atau penyerahan tanah hak pengelolaan oleh pemegang haknya dapat terjadi setelah ada kesepakatan dalam musyawarah antara pemegang hak pengelolaan dengan calon pemilik tanah mengenai besarnya uang ganti rugi/uang kompensasi yang harus dibayarkan oleh calon pemilik tanah kepada pemegang hak pengelolaan. Pengertian pelepasan atau penyerahan hak atas tanah disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Pasal 1 angka 3 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal, yaitu kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.

Pelepasan atau penyerahan tanah hak pengelolaan oleh pemegang haknya dapat dibuat dengan akta pelepasan atau penyerahan tanah hak pengelolaan oleh pihak pemerintah kasultanan (panitikismo) dengan menggunakan surat kekancingan. Pelepasan atau penyerahan tanah hak pengelolaan oleh pemegang haknya dilakukan untuk kepentingan pihak lain, yaitu calon pemilik tanah.

Pelepasan atau penyerahan tanah hak pengelolaan dilakukan dengan atau tanpa ganti rugi oleh pihak yang memerlukan tanah, yaitu calon pemilik tanah. Bagian tanah hak pengelolaan yang dilepaskan atau diserahkan tersebut apabila merupakan tanah hak pengelolaan yang dikuasai oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, maka berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebelum dibuatkan akta pelepasan atau penyerahan tanah hak pengelolaan atau surat pernyataan pelepasan atau penyerahan tanah hak pengelolaan harus dimintakan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau kabupaten/kota oleh gubernur atau bupati/walikota.

Pelepasan atau penyerahan tanah hak pengelolaan oleh pemegang haknya tidak berakibat tanah hak pengelolaan berpindah dari pemegang haknya kepada pihak yang memberikan ganti rugi yaitu calon pemilik tanah. Pelepasan atau penyerahan hak bukanlah pemindahan hak, melainkan merupakan hapusnya hak. Pelepasan atau penyerahan tanah hak pengelolaan berakibat tanah hak pengelolaan menjadi hapus dan tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Pelepasan atau penyerahan tanah hak pengelolaan oleh pemegang haknya dilakukan untuk kepentingan pihak lain yaitu calon pemilik tanah. Akta pelepasan atau penyerahan tanah hak pengelolaan oleh notaris atau surat pernyataan pelepasan atau penyerahan tanah hak pengelolaan oleh pemegang hak pengelolaan setelah dibuat, maka calon pemilik tanah mengajukan permohonan pemberian hak milik atas tanah negara yang berasal dari tanah hak pengelolaan yang dilepaskan atau diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan, atas permohonan pemberian hak milik tersebut, menerbitkan surat keputusan pemberian hak milik. Surat keputusan pemberian hak milik disampaikan kepada pemohon hak milik. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pemohon hak milik berkewajiban mendaftarkan surat keputusan pemberian hak milik

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan untuk dicatat dalam buku tanah dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemilik tanah diterbitkan sertipikat hak milik sebagai tanda bukti haknya.

Penyerahan bagian-bagian tanah hak pengelolaan oleh pemegang hak pengelolaan kepada pihak ketiga dalam bentuk hak milik mengakibatkan terputus sudah hubungan hukum antara pemegang hak pengelolaan dengan tanahnya untuk selamanya. Terputusnya hubungan hukum antara pemegang hak pengelolaan dengan tanahnya ditandai oleh dibuatnya akta pelepasan atau penyerahan tanah hak pengelolaan oleh notaris atau surat pernyataan pelepasan atau penyerahan tanah hak pengelolaan oleh pemegang haknya.

Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam hak milik atas tanah hak pengelolaan, adalah sebagai berikut:

- 1) Hak milik atas tanah hak pengelolaan terjadi didahului oleh pembuatan akta pelepasan atau penyerahan tanah hak pengelolaan oleh notaris atau surat pernyataan pelepasan atau penyerahan tanah hak pengelolaan oleh pemegang haknya.
- 2) Pelepasan atau penyerahan tanah hak pengelolaan berakibat hak pengelolaan menjadi hapus dan tanah hak pengelolaan kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
- 3) Terjadinya hak milik atas tanah hak pengelolaan melalui permohonan pemberian hak milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

- 4) Hak milik atas tanah hak pengelolaan terjadi dengan penetapan pemerintah dalam bentuk surat keputusan pemberian hak milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.
- 5) Hak milik atas tanah hak pengelolaan terjadi sejak surat keputusan pemberian hak milik didaftarkan oleh pemohon hak milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.
- 6) Sebagai tanda bukti hak milik atas tanah hak pengelolaan diterbitkan sertipikat hak milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.
- 7) Hak milik atas tanah hak pengelolaan berakibat terputusnya hubungan hukum antara pemegang hak pengelolaan dengan tanahnya.
- 8) Hak milik atas tanah hak pengelolaan tidak di batasi oleh jangka waktu tertentu, berlaku untuk selamanya sepanjang pemilik tanah memenuhi syarat sebagai subjek hak milik.
- 9) Peralihan hak milik atas tanah hak pengelolaan tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemegang hak pengelolaan.
- 10) Pembebanan hak tanggungan atas tanah hak milik atas tanah hak pengelolaan tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemegang hak pengelolaan.
- 11) Hak milik atas tanah hak pengelolaan apabila menjadi obyek pengadaan tanah, maka yang berhak mendapatkan ganti rugi atas tanah dan bangunannya adalah pemilik tanah.
- 12) Hapusnya hak milik atas tanah hak pengelolaan berakibat tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung negara.

3. Peran Pemerintah Kabupaten Bantul

Kewenangan keistimewaan urusan pertanahan menurut UU Nomor 13 Tahun 2012 terletak pada diakui dan dihormatinya eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai badan hukum yang merupakan subyek untuk memiliki hak atas tanah Kasultanan (Sultan Ground) atau tanah Kadipaten (Paku Alam Ground) (Pasal 32). Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Terhadap tanah-tanah tersebut Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkannya yang ditujukan sebesar-besarnya untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat, Pasal 32 ayat (5). Ketentuan itu diatur lebih lanjut dalam Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY (disahkan tanggal 7 Oktober 2013). Pasal 46 menentukan “Kasultanan dan Kadipaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.” Hak kepemilikan Keraton dan Pakulaman atas tanah itu harus didaftarkan kepada lembaga pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUK DIY.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan itu, Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang bertahta melakukan penatausahaan tanah, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan (Pasal 48 Perdais Nomor 1 Tahun 2013). Penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten oleh Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam dilakukan dengan melibatkan Pemerintah,

Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa (Perdais Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 49).

Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Pakualaman sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Perdais Nomor 1 Tahun 2013 dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; dan
- b. memfasilitasi penataan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Selama ini, tanah-tanah Kasultanan dan Pakulaman yang pengelolaannya dilimpahkan kepada Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam yang bertahta, dalam praktek ditangani oleh "Kawedanan Hageng Wahana Sarto Kriyo". Sedangkan kewenangan Pemerintah Daerah dijalankan oleh Biro Pemerintahan Setda DIY (Pergub Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (1) huruf a).

Masyarakat atau pihak ketiga yang selama ini telah memanfaatkan tanah Kasultanan dan/atau tanah Kadipaten dijamin tetap dapat melanjutkannya sepanjang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Perdais Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 51). Selain itu subyek pemanfaatan juga tanah tidak berhak meletakkan hak tanggungan di atas hak pemanfaatan atas tanah Kasultanan dan/atau tanah Kadipaten, kecuali untuk pemegang Hak Guna Bangunan setelah mendapat ijin tertulis dari Kawedanan Hageng Punokawan Sarto Kriyo atau Kawedanan Keprajan.

Dalam rangka pelaksanaan keistimewaan urusan pertanahan ini, beberapa program kegiatan yang sudah terealisasi pada tahun 2017-2018:

- a. Inventarisasi dan identifikasi tanah Kasultanan dan Kadipaten secara kadastral untuk 974 persil/bidang dari 1000 persil/bidang di Kabupaten Bantul.
 - b. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di BPN sebanyak 740 bidang dari 1000 bidang.
 - c. Persiapan Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten di BPN untuk 400 bidang di Kabupaten Bantul.
 - d. Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten serta inventarisasi tanah desa sebanyak 75 desa di Kabupaten Bantul.
4. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemanfaatan Tanah Kasultanan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul

Dalam pelaksanaa perdais Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerapkan partisipasi masyarakat dalam bentuk dilakukannya *public hearing* dimana masyarakat diikutsertakan dalam pelaksanaan Perdais Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selain itu DPRD Provinsi juga telah melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan dalam pelaksanaan Perdais Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, pelaksanaan Perdais Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten mengandung beberapa unsur yang mendukung adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukannya. Faktor pendukung itu antara lain:

- a. Masyarakat Yogyakarta dirasa sangat menghargai sejarah Kraton Yogyakarta khususnya rasa menghargai dari masyarakat itu sendiri kepada Hamengku Buwono X

yang menjadikan masyarakat peduli terhadap jalannya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- b. Perdais Nomor 1 Tahun 2017 menyangkut masalah pertanahan, dimana masyarakat merasa bahwa masalah pertanahan itu dekat dengan mereka sehingga penting adanya turut andil masyarakat didalamnya;
- c. Tingginya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat terhadap keberadaan Undang-Undang Keistimewaan (UUK) juga menjadi salah satu faktor pendukung dari partisipasi masyarakat terhadap Pelaksanaan Kewenangan Perda Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 itu sendiri;
- d. Kebutuhan akan diperlukannya Perdais tersebut bagi masyarakat Yogyakarta menambah ketertarikan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Perdais tersebut.

Selain adanya beberapa faktor pendukung Perdais tersebut, ada pula faktor penghambat dalam pelaksanaan Perdais Nomor 1 Tahun 2017. Menurut bapak Budiantoro selaku Kasi Pemanfaatan Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Perdais itu antara lain:

- a. Adanya orang perseorangan atau kelompok yang tidak mengakui keberadaan Undang-Undang Keistimewaan menjadi salah satu penghambat pelaksanaan Perdais tersebut;
- b. Adanya kepentingan-kepentingan pribadi yang berkaitan dengan SG dan PAG yang sedang dikuasainya pun dapat turut menghambat pelaksanaan Perdais ini, beberapa golongan masyarakat tersebut merasa takut Perdais ini akan merugikan kepentingan mereka oleh karena itu sebagian golongan ini kerap kali mengajukan usulan tertulis

kepada DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Perdais Nomor 1 Tahun 2017 ini.

V. Simpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan-penjelasan uraian hukum yang telah di kemukakan dengan berlandaskan teori-teori maupun sumber penelitian, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Istimewa daerah Istimewa Yogyakarta

Dari beberapa dasar kewenangan dari UUD 1945, Undang-Undang Pemerintah Daerah maupun Undang-Undang Kestimewaan juga Perda Istimewa secara umum pada dasarnya telah memberikan kewenangan untuk mengatur sendiri daerahnya wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan kepada satuan-satuan daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan kewenangan dalam mengurus urusan pertahanan.

2. Kewenangan Dalam Perda Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 khususnya dalam hal pemanfaatan menyangkut tiga hal yaitu terkait:

a. Perlindungan

Perlindungan dimaksudkan untuk membatasi penggunaan pemanfaatan tanah sultan. Hal ini juga sebagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehilangan dan ketidak sesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan.

b. Penggunaan

Penggunaan harus mendapatkan izin dari pihak kasultanan sebagai dasar hukum penggunaan tanah kasultanan, penggunaan tersebut harus dengan berdasarkan pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penggunaan tanah kasultanan juga harus mendapatkan surat kekancingan dari Kasultanan.

c. Pelepasan

Dasar pelepasan adalah untuk pembangunan dengan didasarkan kepada kepentingan umum atau untuk kepentingan masyarakat ketentuan tersebut harus kesepakatan dalam musyawarah dengan pihak Kasultanan.

3. Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Pakualaman sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Perdais Nomor 1 Tahun 2013 dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; dan
- b. memfasilitasi penataan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan

a. Faktor Pendukung

Perdais terkait pemanfaatan tanah dianggap oleh masyarakat sangat penting penggunaannya dimana masyarakat turut andil didalamnya. Masyarakat juga merasa bahwa masalah pertanahan itu dekat dengan mereka sehingga penting adanya pelaksanaan kewenangan terkait pemanfaatan tanah tersebut.

b. Faktor Penghambat

Beberapa orang maupun golongan menganggap perdais tidak ada dan tidak mau mengakuinya. Adanya kepentingan perorangan maupun sekelompok orang menjadi penghambat pelaksanaan perdais ini, beberapa orang tersebut merasa takut kepentingannya tidak dapat berjalan atau akan dibatasi oleh adanya perdais ini.

B. Saran

Tujuan dari hukum sendiri adalah terciptanya keadilan maka produk hukum harus dapat berorientasi pada kepentingan rakyat, pemanfaatan tanah khususnya tanah kasultanan harus dilaksanakan secara adil dan transparan untuk meningkatkan kepastian hak atas tanah kepada masyarakat melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang tanah, sehingga kedepan permasalahan terkait tanah tidak terjadi lagi pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fadilah Putra, 2001, Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Surabaya, hlm 49.
- I Wayan Suandra, 1991, Hukum Pertanahan Indonesia, Rineka Cipta: Jakarta, hlm.2.
- Supriyadi, 2010, Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Prestasi Pustaka Karya: Jakarta, hlm. 103.
- PJ Suwarno, Hamengkubuwono IX dan Sistem Birokasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974, Kanisisus : Yogyakarta, 1974, hlm 51.
- Urip Santoso, 2009, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Ctk. Kelima, Kencana, Jakarta, hlm. 12.
- W. Riawan Tjandra Dan Kresna Budi Darsono, 2009, Teori Dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Yogyakarta, Penerbit UAJY, hlm 17.

Jurnal

- Nur, Muhammad, 2017, Politik Sabdaraja dalam Perspektif Partai Politik Islam di Yogyakarta: Perdebatan Peraturan Daerah Keistimewaan tentang Syarat Calon Gubernur. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 7, No. 1, hlm. 01.
- Rangga Alfriandi Hasim, "Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta Dan Hukum Tanah Nasional", Jurnal Arena Hukum. Vol. 9. Nomor. 2, Hlm 208.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.
- Perda Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY.
- Perda Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan.

Biodata Penulis

I. Penulis Pertama

Nama lengkap : Bintoro
Tempat, Tanggal lahir: Nambah Dadi, 21 Agustus 1995
Agama : Islam
Alamat Rumah : Terbanggi Besar, Lampung Tengah, LAMPUNG
Alamat Email : bintorobudiono@gmail.com
Pendidikan :
S1 : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
S2 : -
S3 : -
Profesi : Mahasiswa FH UMY
Riwayat pekerjaan : -

II. Penulis Kedua

Nama lengkap : Tanto Lailam, S.H., LL.M.
Tempat, Tanggal lahir: Rimbo Bujang, 18 Maret 1983
Agama : Islam
Alamat Rumah : Perum Cikalán, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, DIY
Alamat Email : tsnto.tatanegara@gmail.com
Pendidikan :
S1 : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
S2 : Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
S3 : -
Profesi : Dosen FH UMY
Riwayat Pekerjaan : -

